



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 105 Tebing Tinggi,
Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20651

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TEBING TINGGI

NOMOR : 18.43/260/ 13 /TAHUN 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

CAMAT TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah kunci sukses merajut pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan karena sangat fundamental dan strategis;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program layanan PAUD berkualitas, perlu dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat khususnya Bunda PAUD sebagai istri Camat yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan Camat Tebing Tinggi tentang penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;